

**PUTUSAN VERSTEK PADA PERKARA PEMBATASAN HAK
INTERAKSI ORANG TUA TERHADAP ANAK PASCA
PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR
1176/PDT.G/2020/PA.SMN)**



Deci untuk Menagagal
Hal. Perantara
Muhammad Najib Ayub
13 Mei 2024 *M. Ag*

Oleh:

Ajeng Febriyanti

NIM: 17421090

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

**PUTUSAN *VERSTEK* PADA PERKARA PEMBATASAN HAK
INTERAKSI ORANG TUA TERHADAP ANAK PASCA
PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR
1176/PDT.G/2020/PA.SMN)**



Oleh:

Ajeng Febriyanti

NIM: 17421090

Pembimbing:

Muhammad Najib Asyrof, S.Pdi, Lc, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ajeng Febriyanti
NIM : 17421090
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Putusan Verstek Pada Perkara Pembatasan Hak Interaksi Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1176/Pdt.G/2020/PA.Smn)**

Dengan Ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak di paksakan

Yogyakarta, 07 Mei 2024

Yang Menyatakan



Ajeng Febriyanti



PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Mei 2024
Judul Tugas Akhir : Putusan Verstek pada Pembatasan Hak Interaksi Orang Tua terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1176/Pdt.G/2020/PA.Smn)
Disusun oleh : AJENG FEBRIYANTI
Nomor Mahasiswa : 17421090

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)
Penguji I : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)
Penguji II : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)



HALAMAN NOTA DINAS

Nomor 1950/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2023

Skripsi berjudul : Putusan Verstek Pada Perkara Pembatasan Hak Interaksi Orang
Tua terhadap anak Pasca perceraian Perspektif Hukum Islam
(Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor
1176/Pdt.G/PA.Smn
Ditulis Oleh : Ajeng Febriyanti
NIM : 17421090
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal
Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 08 Mei 2024

Pembimbing,



Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : Putusan Verstek Pada Perkara Pembatasan Hak Inetraksi
Orang Tua terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif
Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor
1176/Pdt.G/PA.Smn

Ditulis oleh : Ajeng Febriyanti


NIM : 17421090

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-
Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 08 Mei 2018

Pembimbing



Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Persembahan ini ku persembahkan kepada

1. Kepada orang tua saya H. Eka Dharma Yudha dan Hj. Nurmiati yang selalu menyemangati dan memberikan nasihat sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada adek saya Jhody Setiawan dan Fauzan Anwarudin yang juga selalu memberikan semangat kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Kepada keluarga Besar saya yang selalu menyemangati saya dalam mengerjakan skripsi.
4. Kepada teman seperjuangan saya yang berada di jogja dan di rumah, yang selalu memberikan saya semangat.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS. At-Tahrim ayat 6)

HALAMAN TRANSLITERASI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet

س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و... [ُ]	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
-------------------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- ##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PUTUSAN *VERSTEK* PADA PERKARA PEMBATASAN HAK INTERAKSI ORANG TUA TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR 1176/PDT.G/2020/PA.SMN)

Ajeng Febriyanti

(17421090)

Pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang suci yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang ditandai dengan adanya akad. Tujuan dari pernikahan yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia. Dalam setiap rumah tangga pasti ada permasalahan yang menyebabkan pertengkaran rumah tangga bahkan berujung perceraian. Salah satu alasan yang menarik untuk dibahas dalam penelitian ini yaitu putusan *verstek* pada perkara hak interaksi orang tua dan anak pasca perceraian. Penelitian ini membahas mengenai pandangan hakim dalam menangani perkara hak asuh anak yang disebabkan tidak adanya interaksi orang tua terhadap anak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yang datanya diperoleh dari wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Sleman. Pada perkara ini hakim menjelaskan bahwa pihak penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat dikarenakan para tergugat memutus akses komunikasi antara penggugat dan anaknya, sehingga tidak adanya interaksi orang tua dan anak, pada perkara ini hakim menjelaskan bahwa dalam putusan tersebut tidak adanya mediasi yang mana hakim telah memanggil pihak tergugat secara patut dan sah dalam persidangan akan tetapi pihak tergugat tidak menghadiri sidang tersebut dan diputus secara *verstek*. Dalam putusan tersebut tidak adanya mediasi dalam perkara ini menjadi catatan bagi Majelis Hakim agar terlebih dahulu menerapkan putusan sela. Tapi dalam putusan ini Majelis Hakim menyatakan proses mediasi tidak dapat dilangsungkan dengan alasan yang sudah ada dalam putusan.

Kata Kunci: Perceraian, *Verstek*, Interaksi Orang tua dan anak

ABSTRACT

DEFAULT JUDGMENT IN CASES OF PARENTAL INTERACTION RIGHTS RESTRICTION POST-DIVORCE FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW (A STUDY OF RELIGIOUS COURT DECISION NUMBER 1176/PDT.G/2020/PA.SMN)

Ajeng Febriyanti

(17421090)

Marriage was a sacred agreement between a man and a woman, marked by the marriage contract. The goal of marriage was to establish a happy household. However, every household faced issues that led to conflicts and even resulted in divorce. One interesting aspect discussed in this research was the default judgment in cases concerning parental interaction rights with their children post-divorce. This study examined the perspective of judges in handling child custody cases that arose due to the lack of parental interaction with their children. This research is a type of qualitative field study, with data obtained from interviews with judges at the Sleman Religious Court. In this case, the judge explained that the plaintiff filed a lawsuit against the defendant because the defendants had cut off communication access between the plaintiff and their child, resulting in a lack of interaction between parent and child. The judge explained that in this decision, there was no mediation, despite the judge having duly and legally summoned the defendant to the court session. However, the defendant did not attend the session, and the case was decided in absentia. The absence of mediation in this decision was noted by the panel of judges, who suggested that an interlocutory decision should be applied first. However, in this ruling, the panel of judges stated that the mediation process could not be conducted for reasons already included in the decision.

Keywords: Divorce, In Absentia, Parent-Child Interaction

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Putusan Verstek pada Perkara Pembatasan Hak Interaksi Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Perpektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1176/PDT/PA.SMN)**” skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Hukum Islam.

Adapun dalam penyusunan dalam skripsi ini saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan keterbatasan dalam penulisan dan serta mohon maaf apabila skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saya akan menerima kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Selain itu saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk masyarakat serta para peneliti selanjutnya yang membaca skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini tentunya tidak bisa terlepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam.
4. Krismono, SHI., MSI selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakshiyah Fakultas Ilmu Agam Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan tenaga, waktu, pengetahuan serta ilmunya untung membimbing saya dalam menyusun skripsi ini.
6. Terima kasih kepada Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian ini.
7. Terima kasih kepada keluarga saya, khususnya ayah saya (Eka Dharma Yudha) dan ibu saya (Nurmiati) yang selalu mendukung saya selama ini serta menyemangati dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada adek saya Jhody Setiawan dan Fauzan Awarrudin yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada saya selama mengerjakan skripsi ini.
9. Kepada sahabat saya Titin dan kaka tingkat saya kak Irfan yang telah membantu serta menyemangati saya dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada sahabat seperjuangan saya Wiwik, Dea, Teteh, Bella, Azkia, Aufa, Vita, lilik dan busro yang telah bersedia selalu ada membantu saya jika ada

kesulitan dan selalu memberikan semangat kepada saya selama menyusun skripsi ini.

11. Terima kasih juga untuk segala pihak yang mungkin terlihat membantu saya dalam menyusun skripsi ini yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala pertolongan yang telah diberikan kepada saya mendapat berkah oleh Allah SWT.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	xxx
ABSTRACT	xxi
KATA PENGANTAR.....	xxii
DAFTAR ISI.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	8
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Kerangka Teori.....	15
1. Putusan <i>Verstek</i>	15
2. Perceraian	21
3. Hak Asuh Anak	26
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	36
C. Informan Penelitian.....	36
D. Teknik Penentuan Informan.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37

F. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Hasil Penelitian	40
1. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman	40
2. Profil Pengadilan Agama Sleman	41
3. Pandangan Hakim Mengenai Implikasi Hukum Atas Putusan Verstek Tanpa melalui Prosedur Mediasi.....	47
4. Pandangan Hakim Mengenai Hak Interaksi Orang Tua dengan Anak Berdasarkan Perspektif Hukum islam	48
B. Pembahasan.....	49
1. Implikasi Hukum atas Putusan Verstek tanpa melalui Prosedur Mediasi..	49
2. Hak Interaksi Orang Tua dengan Anak berdasarkan Perspektif Hukum Islam	51
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
Lampiran	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam melihat pernikahan merupakan sesuatu akad yang suci, bermakna beribadah kepada Allah, mencontohi Sunnah Rasulullah serta dilandaskan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, serta menjajaki ketetapan-ketetapan hukum yang wajib dilaksanakan. Adapun dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1, Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan selaku suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa.¹

Tujuan Perkawinan atau pernikahan dan kompilasi hukum islam yaitu untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah dan rohmah*.² Hukum pernikahan dalam Islam memiliki peran yang amat berarti, dikenal dari banyaknya ayat dalam al- qur`an ataupun hadits serta uraian detailnya. Perihal ini diakibatkan hukum pernikahan menata norma kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan derajat

¹Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," Jurnal Crepido Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum vol 02, No 02 (2020), 111

²Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

manusia selaku makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk- makhluk lainnya.³

Dalam bahtara rumah tangga tidak semua pasangan selalu baik-baik saja, adakalanya dalam suatu rumah tangga terdapat banyak sekali halangan dan rintangan dalam menciptakan atau mewujudkan hakikat perkawinan. Tanggung jawab suami istri dalam memutuskan untuk mengahiri hubungan perkawinan yang menyebabkan kedua belah pihak harus menanggung akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut. Jika suatu rumah tangga telah runtuh maka pilihan terahir suami istri yaitu dengan perceraian.⁴

Perceraian merupakan berakhirnya suatu hubungan perkawinan antara suami istri. Perceraian dalam syari'at islam dinamakan talak, yang memiliki arti dilepaskanya seorang istri oleh suaminya. Dalam fikiq islam, talak atau perceraian “bercerai lawan dari berkumpul” dari kata tersebut ulama fiqih menyebut istilah bagi perceraian bagi suami istri.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur alasan-alasan perceraian yang menjadi syarat suami atau istri dalam mengajukan perceraian. Adapun dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu apabila yang bersangkutan telah melakukan perceraian di depan sidang pengadilan dan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha serta tidak berhasil dalam mendamaikan kedua belah pihak maka

³Muhammad Risky Saputra , “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hak Asuh Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Cirebon Dengan Nomor Perkara 732/pdt.6/2011/PA.cn di Putus *Verstek*)” *Skripsi*, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2015

⁴Ali Imron, “Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga,” *Jurnal Buana Gender* vol 1 No. 1 (2016) 16

⁵Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Al-Adalah* vol 10 No. 2 (2012) 417

pihak pengadilan harus memiliki cukup alasan bahwa kedua suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami istri.⁶

Umumnya dalam suatu permasalahan perceraian, hakim mendantangkan suami istri kemuka persidangan dengan tujuan mengupayakan perdamaian sesuai undang-undang. Adapun demikian dalam suatu persidangan terdapat pengugat dan tergugat yang mana dalam suatu proses persidangan tidak di hadiri salah satu pihak, dan biasanya pihak yang tidak hadir dalam persidangan itu dari pihak tergugat. Dalam Pasal 125 HIR menyebutkan jika tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak membawakan wakil atau orang lain maka gugatan tersebut dikabulkan dan di putus secara *verstek*.⁷

Soepomo menyebutkan bahwa dalam putusan *verstek* pembuktian tidak di perlukan, dan baru diadakan sesudah ada perlawanan.⁸ Sebaliknya menurut Mahkamah Agung, dalam persidangan pada putusan *verstek* perkara perceraian hanya bisa dijatuhkan apabila dalil-dalil atau alasan-alasan perceraian telah dibuktikan. Hal tersebut meghindari adanya kebohongan dalam suatu perkara perceraian dan menggunakan azas dalam Hukum Perkawinan, yaitu mempersulit perceraian.⁹

⁶Luh Arista Ratmalia. Putu Sugi Ardana, Ketut Wetan Satrawan, "Pelaksanaan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Hal Tergugat Tidak hadir Dalam Persidangan Gugatan Perceraian Di Pengadilan Negeri Singaraja," Jurnal Kertha Widya vol 2 No. 2 (2014) 17

⁷Lilik Andaryuni, "Putusan *Verstek* Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Samarinda," Jurnal Of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam vol 16 No.1 (2017) 226

⁸R. Soepomo, Hukum Acara Perdata Peradilan Negeri, (Jakarta: Pradya Paramita, 1980), 35

⁹H.A. Mukti Arto , Praktek Perkara Perdata pada pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 86

Pasca perceraian bukan berarti melenyapkan kewajiban orangtua memelihara anak, akan tetapi kewajiban tersebut masih senantiasa berlangsung sampai anak berusia dan bisa berdiri sendiri. Anak ialah sesuatu anugerah Allah yang sangat besar yang wajib di jaga dengan baik agar jadi anak yang bermanfaat untuk bangsa serta negeri. Oleh sebab itu, kedua orang tua wajib mengurus, mendidik, memelihara, melindungi serta menumbuh kembangkan anak dengan baik. Tidak hanya itu, kedua orang tua berkewajiban menyelenggarakan pembelajaran dalam keluarga ataupun rumah tangga, selaku perwujudan dari pemeliharaan amanah yang diberikan Allah kepadanya serta realisasi atas tanggung jawab yang dipikulnya.¹⁰

Pemeliharaan anak pula memiliki makna suatu tanggung jawab orangtua buat mengawasi, berikan pelayanan yang semestinya dan mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orangtua. Berikutnya tanggung jawab pemeliharaan berbentuk pengawasan serta pelayanan dan pencukupan nafkah anak tersebut bertabiat melanjutkan sehingga anak tersebut menggapai batasan usia yang legal selaku orang berusia yang sudah sanggup berdiri sendiri.

Hadhanah dalam hukum perdata biasa diucap dengan sebutan pengasuhan ataupun perwalian. Hak pengasuhan ataupun perwalian ialah hak seorang anak dari orang tua serta pula ialah kewajiban orang tua terhadap anak. Pasal 45 ayat (1) serta ayat (2) Undang- Undang Pernikahan

¹⁰Mansari, "Hak asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, vol.4, No.2 (2018) 104

memuat syarat imperatif bahwa kedua orang tua harus memelihara serta mendidik anak- anak mereka sebaik baiknya. Kewajiban tersebut berlaku hingga anak itu kawin ataupun bisa berdiri sendiri.¹¹

Di dalam hukum islam tidak terdapat ketentuan yang spesial mengendalikan kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak. Tetapi terdapat sebutan spesial yang mengendalikan tentang pengasuhan anak ialah dalam sebutan fiqih, dapat diucap hadlanah. Hadhanah berasal dari kata “hiddan”, artinya lambung. Semacam kata *حضانة الطير بيضة* burung itu mengapit telur yang terdapat di dasar sayapnya. Ibarat seorang wanita (Ibu) merangkul anaknya.

Dengan demikian, mengurus maksudnya memelihara serta mendidik, yang artinya adalah mendidik serta mengurus anak- anak yang belum mumayyiz ataupun belum bisa membedakan antara yang baik serta yang kurang baik, belum pandai memakai baju serta bersuci sendiri serta sebagainya.“ mengurus anak- anak yang masih kecil hukumnya wajib, karena mengabaikannya berarti menghadapkan anak- anak yang masih kecil kepada bahasa kebinasaan.¹²

Maka dari itu penulis akan mencari tau lebih dalam mengenai bagaimana hak interaksi orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut perspektif hukum islam dan bagaimana pandangan majelis hakim terhadap

¹¹ Irfan Islami, “Legalitas Pengasuhan hakAsuh Anak di Bawah Umur (Hadanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian,” *Jurnal Al-Qadau peradilan dan Hukum Keluarga Islam* vol.10. No.1 (2019) 151

¹² Muhammad Risky Saputra , “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hak Asuh Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Cirebon Dengan Nomor Perkara 732/ptd.6/2011/PA.cn di Putus *Verstek*)” *Skripsi*, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2015

putusan tanpa adanya mediasi dalam perkara hak asuh anak Nomor 1176/pdt.G/2020/PA.Smn.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi hukum atas putusan verstek no 1176/Pdt.G/2020/PA.Smn tanpa melalui proses mediasi ?
2. Bagaimana hak interaksi orang tua terhadap anak pada putusan nomor 1176/Pdt.G/2020/PA.Smn menurut perspektif hukum islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui implikasi hukum atas putusan verstek no 1176/Pdt.G/2020/PA.Smn tanpa melalui proses mediasi.
 - b. Untuk mengetahui hak interaksi orang tua terhadap anak pada putusan nomor 1176/Pdt.G/2020/PA.Smn menurut perspektif hukum islam
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis : memperluas wawasan terkait hak asuh anak pada putusan *verstek* dan sebagai acuan bagi para peneliti-peneliti yang akan meneliti perkara yang sama.
 - b. Manfaat Praktis : menambahkan pengetahuan masyarakat terkait hak asuh anak sehingga masyarakat yang sedang mengalami perkara tersebut dapat memperjuangkan haknya dalam segala aspek dan peneliti dapat menggunakan penelitian ini dalam memberikan pengetahuan terkait perkara-perkara hak asuh anak.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini membuat bab-bab sub-bab, tujuannya agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan mencermati isi dari penelitian ini. Adapun susunannya sebagai berikut :

Bab Satu, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian baik teoritis maupun praktis, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, pembahasan yang menjelaskan kajian pustaka atau kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori.

Bab Tiga, Metodologi penelitian yang memuat jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab Empat, muatan skripsi yang menguraikan tentang putusan Hakim dalam perkara hak asuh anak dengan *verstek*.

Bab Lima, yaitu penutup yang memuat kesimpulan, saran dan daftar pustaka. Selain itu pada bagian ini juga memuat lampiran-lampiran penting sebagai bukti dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk mengurangi kesamaan pada penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, oleh karena itu perlu dilakukan melaksanakan kajian penelitian terlebih dahulu. Melaksanakan kajian penelitian terdahulu juga bertujuan menambahkan daftar refrensi pada penelitian ini.

Adapun penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan tema serupa antara lain :

Nurul Hidayah (2021) “Hubungan Anak dengan Orang Tua Pasca Perceraian Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Turanggie Baru, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat)” dengan menggunakan jenis penelitian lapangan memberikan kesimpulan:¹³

1. Orang tua memperoleh hak asuh anak tidak meyerahkan izin kepada orang tua yang tidak memperoleh hak asuh anak guna berjumpa dengan anaknya.
2. Dalam KHI anak yang belum mubayyis atau anak yang masih berumur di bawah 12 tahun maka akan diasuh oleh ibuya sedangkan

¹³ Nurul Hidayah, “Hubungan Anak Dengan Orang Tua Pasca Perceraian Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Turangie Baru, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat)” skripsi, Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2021

anak yang sudah mubayyiz akan diberi pilihan akan ikut ibu atau ayahnya, menurut undang- undang nomor 35 tahun 2004 tentang perlindungan anak yakni senantiasa berhak: Berjumpa langsung serta berhubungan individu secara selalu dengan kedua orang tuanya, memperoleh pengasuhan, perawatan, pendidikan serta perlindungan guna proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya seperti keahlian, bakat dan minatnya mendapatkan pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya serta mendapatkan hak anak yang lain.

3. Ikatan orang tua dan anak pasca perceraian di desa Turangie Baru pada kenyataanya sangat berlawanan dengan KHI serta Undang- Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Irawan Reina Renita, Asrina Andi, Yusriani (2020) “Pembentukan Konsep Diri Remaja (Studi Pada Remaja Korban Perceraian Orang Tua) Kota Makassar tahun 2020” menggunakan jenis penelitian quasi kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dari penelitian ini memberikan kesimpulan orang-orang terdekat (signifikan others) yang paling utama orang tua merupakan komponen pengasuh yang paling tepat, apabila minimnya salah satu dari komponen ini bakal jadi orang yang cenderung tidak menerima pribadi bapak dan ibu. Prihal ini pula bisa mempengaruhi dalam konsep diri anak muda. Diharapkan pada periset berikutnya hendaknya mempelajari aspek lain menimpa pembuatan konsep diri.¹⁴

¹⁴ Reina Renita Irawan, dkk, “Pembentukan Konsep Diri Remaja (Studi Pada Remaja Korban Perceraian Orang Tua) Kota Makassar 2020,” *Window Of Public Health Journal* 01, No 02 (2020): 48-58, <http://jurnal.fkm.umi.ac.id/index.php/woph/article/view/woph0003>.

Syamsul Muadzib (2018) “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim tentang Pelimpahan Hak asuh Anak di bawah umur kepada Bapak karena istri mafqud: Studi Putusan No.0274/Pdt.G/2016/PA.Mn” menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis dan pola deduktif memberikan kesimpulan Hasil studi merumuskan jika pertimbangan hukum hakim antara lain berbentuk dalil- dalil, bukti- bukti saksi serta persyaratan yang diajukan Pemohon. Selama proses pembuktian, tuntutan hak asuh anak tersebut bisa dibuktikan oleh Pemohon yakni perihal penelantaran anak yang sebagai dasar beralihnya hak asuh anak kepada Pemohon baik penelantaran tersebut dilihat dari sisi kesehatan, pendidikan sang anak serta lain- lain, karena berdasarkan majelis hakim tuntutan tersebut dinyatakan sah. seperti putusan dalam analisis Hukum Islam Pasal 49 UU No: 1 Tahun 1974(KHI) permohonan Pemohon bisa dikabulkan. Dalam tinjauan hukum Islam pelimpahan hak asuh anak pula telah benar karena persidangan memperoleh kebenaran hukum jika seseorang ibu sudah menelantarkan anaknya serta dapat dibuktikan dengan tidak diketahui keberadaan ibu sedangkan si anak tinggal bersama dengan orang tua ibunya. Sehingga dasar dari hakim yang melimpahkan hak asuh anak ke ayah kandung telah benar.¹⁵

Muhammad Irvan Hidayana (2020) “Analisis Yuridis terhadap Aspek Perlindungan Anak pasca Percerain” menggunakan jenis penelitian

¹⁵ Syamsul Muadzib, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim tentang Pelimpahan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Bapak karena Istri Mafqud: Studi Putusan No.0274/Pdt.G/2016/PA.Mn”, *Skrpsi*, Surabaya, Universitas islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018

kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif memberikan kesimpulan hasil studi menampilkan jika perihal yang mengakibatkan perbandingan pemberian hadhanah disebabkan terdapatnya penyerahan oleh ibu kepada bapaknya serta diputuskan dalam putusan *verstek*. Aspek pengawasan anak pasca perceraian ialah: Pertama, Anak berhak memperoleh pemeliharaan dari kedua ibu dan bapaknya. Kedua, pengeluaran pemeliharaan serta pendidikan anak jadi tanggung jawab bapaknya. Ketiga, bapak berperan selaku wali bila anak tersebut wanita. Keempat, antara orangtua serta anak masih sama-sama mewarisi antar sesamanya.¹⁶

Zulfan Efendi (2020) “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Istri yang Murtad dalam Perkara Nomor: 398/Pdt.G/2013/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru”, menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode konsep penelitian hukum normatif memberikan kesimpulan Dalam kajian dini di tahu jika pelaksanaan eksekusi sampai penyelesaian akhir sudah dilaksanakan telah sesuai dengan pertimbangan serta ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi pada saat proses eksekusi itu di jalani di kediaman Tergugat, keempat orang anak yang sudah diputuskan Hakim hak asuhnya jatuh kepada Bapaknya (Penggugat) mengadakan perlawanan sebab tidak bersedia buat di eksekusi, serta senantiasa memilah buat turut bersama

¹⁶ Muhamad Irvan Hidayana, Imam Jauhari, Azhari Yahya, “Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, vol 8.No 10 (2020) 302

ibunya (Tergugat). Sehingga penyelesaian akhir dalam masalah tersebut penerapan eksekusi hak asuh anak ditunda hingga sehabis anak tersebut mumayyiz serta diserahkan pada anak buat memilah bapak atau ibunya selaku pemegang hak pemeliharannya. Dari kajian ini, perlunya kejelasan norma hukum yang jadi acuan pelaksanaan eksekusi hak asuh anak untuk Majelis hukum Agama, supaya tidak memunculkan kontradiksi yang berkepanjangan.¹⁷

Alkaizha Nuran Hakiki (2020) “Penerapan Asas *Audi Et Alteram Partem* dalam Putusan *Verstek* Perkara Gugatan Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2019/PA.Bgr)”, menggunakan jenis penelitian dokumentasi (pengumpulan data atau berkas) dan studi kepustakaan dengan metode *Content Analysis* yakni dengan menganalisis isi dari suatu teks dalam hal ini adalah putusan nomor 0119/Pdt.G/2019/PA.Bgr sebagai data primer. Sedangkan untuk data sekunder yang digunakan antara lain buku atau tulisan yang berhubungan dengan dengan penelitian memberikan kesimpulan Hasil studi ini meliputi: Pertama, pelaksanaan Asas *Audi Et Alteram Partem* pada masalah perdata diterapkan pada jadwal persidangan jawab menjawab, eksepsi apalagi rekonsensi ataupun gugatan balik, dan pada kegiatan persidangan pembuktian. Kedua, Pada Gugatan Hak Asuh Anak Asas *Audi Et Alteram Partem* penerapannya sama semacam pada masalah perdata pada biasanya. Ketiga, dalam masalah gugatan hak asuh

¹⁷ Zulfan Efendi, “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) terhadap istri Yang Murtaad Dalam Perkara Nomor 398/Pdt.G/2013/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru”, Jurnal Syariah dan Hukum, vol 02.No 01 (2020) 1

anak yang diputus secara *verstek* (Analisis Putusan No: 0119/ Pdt. G/ 2019/ PA. Bgr) Asas *Audi Et Alteram Partem* tidak diterapkan karena tergugat serta anak tidak dikenal keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, sehingga masalah tersebut diputus secara *verstek* oleh Majelis hukum Agama Bogor.¹⁸

Reni Wijayanti (2018) “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Semarang (Studi kasus No 0149/Pdt.G/2015/PA.Smg)” menggunakan jenis penelitian putusan hakim dan kepustakaan dengan metode deskriptif analitis dan pendekatan yuridis sosiologis memberikan kesimpulan dalam memutuskan hak asuh anak hakim memandang sebagian perihal antara lain aspek ekonomi, keahlian untuk mendidik anak serta berikan kenyamanan untuk anak, sanggup membagikan kasih sayang seutuhnya terhadap anak. Masukan penulis dalam masalah ini adalah sebaiknya pemerintah lebih aktif dalam menyampaikan penyuluhan hukum mengenai perceraian, paling utama menyangkut akibat- akibat yang dialami oleh seorang anak apabila kedua ibu dan bapaknya berpisah. Penyuluhan bertujuan supaya warga dapat berkembang dengan rasa nyaman, sejahtera

¹⁸ Alkaizha Nuran Hakiki (2020), “Penerapan Asas *Audi Et Alteram Partem* dalam Putusan *Verstek* Perkara Gugatan hak asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2019/PA.bgr)”, *Skripsi*, Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020

dan bebas dari perceraian karena keluarga adalah bagian kecil dari masyarakat.¹⁹

M. Hambali (2020) “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Hak Asuh Anak (Hadhanah) kepada Suami di Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 1285/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg” menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode normatif memberikan kesimpulan vonis pertimbangan majelis hakim sangat fundamental yakni memikirkan kepentingan terbaik untuk anak. Melewati upaya- upaya majelis hakim memeriksa saksi- saksi yang mengenali kehidupan sosial pemegang hak asuh anak. Hukum islam mengedepankan orang- orang yang hendak menjadikan pemegang hak asuh anak merupakan orang yang bertanggung jawab buat melakukan selaku hadin. Walaupun ibu lebih berhak dalam pengasuhan anak belum mumayyiz, apabila tidak dapat bertanggung jawab sehingga hak asuh bisa diberikan kepada suami untuk kepentingan anak.²⁰

Dengan demikian, penelitian di atas merupakan contoh-contoh penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Contoh-contoh penelitian di atas secara garis besar membahas mengenai, pertimbangan hakim dan hak asuh anak, yang membedakan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian sebelumnya merupakan pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh

¹⁹ Reni Wijayanti, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Semarang”, *Skripsi*, Semarang, Universitas Sultan Agung Semarang, 2018

²⁰ M. Hambali, “Pertimbangan Hakim dalam Putusan hak asuh Anak (Hadhanah) kepada suami di Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 1285/Pdt.G/2019/PA. Kab. MLG”, *Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, vol 2. No 1(2020) 34

anak. Kemudian pada penelitian sebelumnya yang membedakan yaitu putusan hakim pasca perceraian yang mana putusan tersebut jatuh ke pihak ibu tau ayah. Sedangkan pada penelitian ini membahas putusan verstek pada perkara pembatahan hak interaksi orang tua terhadap anak pasca perceraian yang mana dalam putusan tersebut jatuh ke tangan ibunya yang lebih mampu dan memikirkan masa depan sang anak. Selain itu yang membedakan dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu tempat atau lokasi penelitiannya.

B. Kerangka Teori

1. Putusan *Verstek*

a. Pengertian

Putusan *verstek* atau biasa dikenal dengan istilah *in absentia* yaitu tidak hadirnya tergugat dalam putusan perkara persidangan yang telah di panggil secara patut oleh pengadilan dan tidak mewakilkan atau kuasa hukumnya untuk menghadiri persidangan.

Adapun pengertian lain putusan *verstek* adalah putusan yang dijatukan kepada tergugat atau termohan yang telah di panggil secara resmi oleh pengadilan, sedang penggugat/ pemohon telah hadir mohon putusan.²¹

Pengertian teknis *Verstek* ialah pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir dipersidangan pada tanggal yang ditentukan. Dengan demikian, putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak

²¹ Abdullah Taufik, "Putusan *Verstek* Pengadilan Agama pada Cerai Talak Perspektif Keadilan Gender," *Jurnal Repository Iain Kediri* vol. II No. 2 (2018) 70

yang tidak hadir. Dalam common law, dikatakan, *default judgement* dapat dilakukan hakim apabila “*the defedant did not answer or appear and a default was enteret*”. Jadi apabila *the defendant failet to plead or answer or failet to appear*” maka terhadap tergugat dapat dijatuhkan putusan *verstek*. Kebalikanya, jika tergugat hadir memenuhi panggilan sidang, tidak boleh langsung dijatuhkan putusan tanpa melalui proses pemeriksaan yang memberi hak kepada tergugat mengajukan bantahan atau pembelaan diri.²²

b. Dasar Hukum dan Syarat- Syarat Putusan *Verstek*

Pengungkapan tentang dasar hukum yaitu merupakan titik awal dalam menentukan dan menetapkan sesuatu pekerjaan, maka dari dasar hukum yang jelas akan dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan putusan *verstek*, dalam pasal 149 ayat (1) RBg menyebutkan bahwa:

Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*Verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Sudah jelas dengan adanya dasar hukum bahwa apabila tergugat / termohon tidak hadir dalam persidangan pada waktu yang ditentukan,

²² M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Edisi 2)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) 443-444.

walaupun telah di panggil secara sah dan patut serta tidak juga hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya, maka hakim dapat memutus putusan dengan *verstek*. Dapat dikecualikan apabila ternyata pengadilan tidak mempunyai dasar hukum atau alasan dalam gugatan, meskipun tergugat/termohon tidak hadir, maka hakim dapat menjatuhkan putusan gugatannya tidak dapat di kabulkan.

Selanjutnya dijelaskan juga pada pasal 125 ayat (1) HIR yang menyebutkan bahwa:

Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

Dalam masalah perdata, peran hakim merupakan selaku penengah di antara pihak yang berperkara, hakim butuh memeriksa mencermati dengan teliti pihak- pihak yang berselisih itu. Seperti itu sebabnya pihak- pihak pada prinsipnya wajib muncul seluruh di muka persidangan. Berdasarkan prinsip ini, seumpama dalam HIR kita memanggil untuk kedua kalinya (dalam sidang pertama), jadi sebelum memutus atau mengugurkan disebabkan tidak hadirnya tergugat dalam persidangan yang mana tergugat tidak hadir dengan berbagai sebab, bahkan mungkin ada yang sampe membangkan, maka dengan kepastian hukum pengadilan dipersidangan

diatur kongkrit, sehingga jika terjadi peyimpampangan dari prinsip, perkara tetap diselesaikan.²³

Putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan penggugat harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- 1) Tergugat ataupun para tergugat tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan.
- 2) Ia ataupun mereka tidak mengirimkan wakil ataupun kuasanya yang pasti untuk menghadap serta tidak kelihatan pula jika ketidakhadirannya itu karena suatu sebab yang sah.
- 3) Ia ataupun mereka telah dipanggil dengan formal serta pantas.
- 4) *Petitum* (tuntutan) tidak melawan hak.
- 5) *Petitum* (tuntutan) beralasan.

Sebagian dari syarat tersebut wajib satu per satu dibahas dengan cermat, apabila betul-betul persyaratan itu terpenuhi maka vonis *verstek* dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan penggugat. Jika terpenuhi syarat 1, 2 dan 3, tetapi *petitum*-nya ternyata melawan hak atau tidak beralasan maka gugatan tersebut ditolak walaupun perkara diputus dengan *verstek*. Begitu juga dalam ketentuan 1, 2 dan 3 telah terpenuhi, tetapi di dalam gugatan terdapat kesalahan formil, contohnya, jika gugatan diajukan orang yang tidak berhak, kuasa yang menandatangani surat gugatan ternyata

²³ Darmawati dan Asriadi Zainudun, "Penerapan Keputusan *Verstek* di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Mizan* vol. 11 No. 1 (2015) 93

tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak diterima.²⁴

c. Bentuk Putusan *Verstek*

Adapun bentuk putusan *verstek* yang dijatuhkan, diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 149 RGB, dan Pasal 78 Rv.

Pada pasal 125 ayat (1) berbunyi:

Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada PN bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.²⁵

Dari kalimat terakhir pasal di atas, bentuk putusan *Verstek* yang dijatuhkan pengadilan, terdiri dari:

1) Mengabulkan Gugatan Penggugat

Jika hakim hendak menerapkan acara *verstek* maka bentuk putusan yang harus di jatuhkan yaitu mengabulkan gugatan penggugat.

Bertitik tolak dari prinsip tersebut, dalam penerapan acara *verstek* hakim mempunyai tanggung jawab yang berat. Dengan ini tanpa melalui proses pemeriksaan yang luas dan mendalam terhadap fakta-fakta yang melekat dalam sengketa, hakim semata-mata mengabulkan gugatan

²⁴ M. Fatah, "Putusan *Verstek* pengadilan Agama Kendal dalam Perkara Perceraian (kaitanya dengan Asas Mempersulit Perceraian)", Skripsi, Semarang: UIN Walisingo, 2016

²⁵ Soesilo, *RIB/HIR dengan penjelasan*, Politeia, Bogor, 1985, hlm. 83

penggugat berdasarkan surat gugatan yang diajukan penggugat. Oleh karena itu putusan diambil tanpa perlawanan dan bantahan dari pihak tergugat.

- a) Sejauh mana jangkauan pengabualan yang dapat di tuangkan dalam putusan *verstek*, terdapat perbedaan pendapat, antara lain:
Mengabulkan seluruh gugatan.
- b) Boleh mengabulkan sebagian saja.

2) Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima

Kalimat terakhir dalam pasal 125 ayat (1) HIR menegaskan: kecuali nyata kepada pengadilan negeri, gugatan melawan hukum atau tidak beralasan. Apabila memperhatikan ketentuan di atas, hakim harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan:

- a) Melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (*unlawful*), dan
- b) Tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum (*no basic reason*).

3) Menolak Gugatan Penggugat

Malahan tidak hanya terbatas pada bentuk putusan yang membuktikan gugatan tidak dapat diterima, tetapi juga dapat berbentuk menolak gugatan penggugat. Jika menurut pandangan hakim, apabila gugatan yang diajukan tidak dibantu dengan alat bukti yang mencukupi batas minimal pembuktian, hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek* yang berisi diktum: menolak gugatan penggugat. Dan apabila penggugat keberatan terhadap

putusan itu, maka penggugat dapat mengajukan banding berlandaskan pada Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 20 tahun 1947.²⁶

d. Upaya Hukum Terhadap Putusan *Verstek*

Pasal 129 HIR dan pasal 153 RBg mengatur berbagai aspek mengenai upaya hukum terhadap putusan *verstek*:

- 1) Ayat (1) mengenai bentuk upaya hukumnya yaitu perlawanan atau *verzet*.
- 2) Ayat (2) mengenai teggang waktu.
- 3) Ayat (3) mengatur cara pengajuan hokum.
- 4) Ayat (4) mengatur permintaan penundaan eksekusi putusan *verstek*.
- 5) Ayat (5) pengajuan *verzet* tentang pengajuan terhadap *verstek*.

Demikian uraian singkat tentang aspek- aspek yang berkenan dengan upaya hukum terhadap putusan *verstek*. Pengaturan yang bersifat jelas tukum terhadap putusan *verstek* sejalan dengan kekhususan yang erat pada putusan *verstek* itu sendiri.²⁷

2. Perceraian

a. Pengertian

Perceraian (*divorce*) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pendamping suami-istri serta mereka berketetapan buat tidak menjalankan tugas dan kewajiban selaku suami-istri. Mereka yang sudah

²⁶ M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Edisi 2)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) 443-444.

²⁷ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015) 101.

bercerai namun belum mempunyai anak, maka perpisahan tidak menyebabkan dampak traumatis psikologis untuk anak-anak. Tetapi mereka yang sudah memiliki keturunan, jelas saja perceraian memunculkan permasalahan psiko-emosional untuk anak-anak. Di sisi lain, bisa saja anak-anak yang di lahirkan semasa mereka hidup selaku suami- istri, serta diikutsertakan kepada salah satu orang tuanya apakah menjejak ayah ataupun ibunya.²⁸

b. Dasar Hukum

Dasar hukum tentang perceraian dalam Islam telah di jelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Berikut ini salah satu ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 231 yang menjelaskan tentang perceraian:²⁹

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

“Apabila kamu menceraikan istri (-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya,69) tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah

²⁸ Agus Dariyo, “Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga,” *Jurnal Psikologi* vol 2 no. 1 (2004): 94, <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4955-Agoes%20Dariyo.pdf>

²⁹ QS. Al-Baqarah (2) :231

kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dan terdapat juga penjelasan dalam hadis Rasulullah SAW, yang berbunyi:³⁰

عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
أَبْعَضُ الْحَلَالِ لِعِنْدِ اللَّهِ أَطْلَأْتُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ,
وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ

“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal.”

c. Faktor-faktor Perceraian

Perceraian yang sering kali jadi permasalahan dalam rumah tangga. Pada dasarnya aspek yang menyebabkan terbentuknya perceraian sangat unik serta lingkungan dan tiap-tiap keluarga berbeda satu dengan yang lainnya.

1) Faktor ekonomi

Dengan memandang kembali keadaan penduduk, realitas yang terdapat menampilkan kalau sebagian besar penduduk indonesia umumnya berpenghasilan rendah apalagi acapkali pemasukan yang diperoleh tidak memadai kebutuhan hidup, sehingga dengan tidak tercukupya kebutuhan

³⁰ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiah, 1996), hlm 34.

hidup ialah pemicu utama terbentuknya pertentangan dan ketidakbahagian dalam keluarga.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Agoes (1996:12), bahwa: “Banyak pasangan dari golongan keluarga yang kurang mampu kerap kali perceraian terjadi sebab suami kurang berada kerap kali perceraian terjadi di sebabkan suami kurang tercapai memenuhi kebutuhan materi serta kebutuhan lainnya dari keluarganya.

2) Faktor usia

Faktor usia yang terjalin dalam perceraian dalam suatu jalinan pernikahan di jalani pada usia muda, sebab mereka di dalam dirinya lagi menghadapi perubahan-perubahan secara psikologis. Berikutnya lebih tegas Naqiyah (2007:5), mengucapkan sebagai berikut: pemicu perceraian juga di keranakan banyaknya pernikahan di bawah umur.

3) Faktor kurang pengetahuan agama

Demikian dengan di dalam keluarga apabila tidak mengamalkan ilmu agama dengan dengan segenap ajarannya bakal kehabisan arah serta pegangan dalam membina kehidupan keluarga.

Umumnya orang yang kurang memperoleh pembelajaran apabila mendapat kesusahan dalam hidup ia menjadi tidak tentram dan biasanya dalam keluarga tersebut menjadi sasaran yang mengakibatkan gangguan mental atau psikologis yang di alami setiap individu.

4) Faktor ke empat adanya ketiksesuaian pendapat dalam rumah tangga.

“mengungkapkan perihal yang menjadi polemik yang mengakibatkan keretakan rumah tangga merupakan tidak terdapat kecemasan emosi dalam mengartikan perasaan pasangan”. Dan apabila dalam keluarga tidak adanya persamaan pendapat sesama anggotanya maka kebahagiaan akan sulit di dapatkan.

Pemikiran yang berbeda, pertengkaran, percecokan, perselisihan yang terus menimbulkan hilangnya rasa cinta serta kasih sayang. Adanya konflik suatu keluarga menyebabkan munculnya rasa benci dan berburuk sangka terhadap pasangan. Konflik yang besar hanya dapat menimbulkan saling tidak percaya dan memicu perceraian. Sedangkan perselisihan yang berakhir dengan baik dengan menyadari serta mengetahui tiap-tiap pasangannya berlagak empati dan mau memaafkan.

Pada pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 di sebutkan akibat yang terjadi dari perceraian yaitu putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berhak menjalankan kewajibanya serta menjaga anak-anaknya apabila terjadi perselisihan mengenai penjagaan anak-anak yang di putuskan oleh pengadilan. Bapak atau kepala keluarga berhak menafkahi anaknya baik dalam pengasuhan maupun pendidikan yang di inginkan anak itu, apabila bapak dalam hal ini tidak bisa menjalankan kewajibannya tersebut maka pengadilan memutuskan bahwa ibu ikut menanggung biaya tersebut.

Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau memastikan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.³¹

3. Hak Asuh Anak

a. Pengertian

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab diucap dengan sebutan “hadhanah”. Hadhanah berdasarkan bahasa berarti “meletakkan suatu dekat tulang rusuk ataupun di pangkuan”, karna ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu dipangkuannya, seakan- akan ibu dikala itu melindungi serta memelihara anaknya, sehingga “hadhanah” dijadikan sebutan yang artinya: “pendidikan dan pemeliharaan anak semenjak dari lahir hingga mampu berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakkan oleh saudara anak itu”.³²

Bagi para fuqaha, hadhanah merupakan hak untuk memelihara anak kecil, baik laki- laki ataupun perempuan ataupun yang kurang sehat akalnya jadi tidak tercatat di sini pemeliharaan terhadap anak yang sudah berusia serta sehat akalnya.

Adapun bagi Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, bilamana terjalin perceraian, hingga orang yang sangat berhak mengurus dan memelihara anak- anaknya merupakan ibunya yang secara emosional lebih tabah

³¹ Armansyah Matondang, “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Islam,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* vol 2 no. 2 (2004): 141-150
<https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/issue/view/75>

³² Irfan Islami, “Legalitas Pengasuhan hakAsuh Anak di Bawah Umur (Hadanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian,” *Jurnal Al-Qadau peradilan dan Hukum Keluarga Islam* vol.10. No.1 (2019) 154

dibanding bapaknya. Tetapi dalam hadhanah, Agama Islam membagikan syarat- syarat kepada pengasuh ialah: berakal, baligh, memiliki keahlian serta keinginan buat mendidik anak yang diurus, bisa dipercaya serta pula wajib beragama Islam/seaqidah dengan sang anak.

Sementara itu Mazhab Syiah Imamiyyah serta Syafiiyyaah beranggapan jika seseorang kafir tidak boleh mengurus anak yang beragama Islam, sebaliknya mazhab yang lainnya tidak mensyaratkannya. Sebaliknya Ulama mazhab Hanafi mengatakan kalau kemurtadan perempuan ataupun pria yang mengurus, secara otomatis menggugurkan hak asuhan.³³

b. Dasar Hukum

Hadhanah (hak asuh anak) merupakan tanggung jawab orang tua. Kewajiban memelihara anak dan menjaganya jadi kewajiban mutlak untuk kedua orang tua, baik bapak ataupun ibu. Kewajiban ini tidak boleh dilalaikan oleh keduanya, baik sepanjang terletak dalam tali jalinan pernikahan yang sah ataupun sehabis terjalin perceraian.³⁴ Secara umum, perintah mengenai hak asuh anak terdapat pada firman Allah pada surat :³⁵

Surah Al- Baqarah ayat 233

³³ Mohammad Hifni, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Prsperktif Hukum Islam", Jurnal Hukum Keluarga Islam vol.1 No.2 (2016) 52

³⁴ Ria Cahyaning Utami, "Pemikiran Amina Wadud Tentang Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019

³⁵ Abdul Hamid majid, "Tafsir Al-Qur'an, Refrensi Tafsir di Indonesia", dikutip dari <https://tafsiralquran.id/> diakses pada hari Selasa 07 Oktober 2021

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Walaupun ayat tersebut secara eksplisit menegaskan jika tanggung jawab pemeliharaan anak jadi beban yang wajib dienuhi suami sebagai bapak, tetapi pembebanan bapak untuk membiayai makan dan baju kepada para ibu erat di dalamnya. Perihal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi apabila anak tersebut disusukan oleh perempuan lain yang bukan ibunya sendiri, maka bapaknya bertanggung jawab untuk membayar wanita yang menyusui anaknya tersebut.³⁶

³⁶ Ibnu Qodir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak dalam UU. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination)”, Skripsi, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011

Dalam hal ini penjelasan tersebut di perjelas dengan tindakan Rasulullah SAW ketika suatu ketika beliau menerima aduan dari Hindun binti Utbah :³⁷

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ التَّقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ». متفق عليه

“Dari ‘Aisyah RA, ia berkata, “Hindun Binti ‘Utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu?’ Rasulullah SAW menjawab, ‘Ambillah dari hartanya dengan cara ‘ma’ruf’ apa yang cukup buatmu dan anakmu.’” (Muttafaqun ‘alaih)”

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, orang tua menjadi kewajiban bersama dalam merawat dan mendidik anak. Dapat dilihat dalam pasal 77 ayat (3) yang berbunyi:

“Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.³⁸

c. Rukun dan Syarat Hak Asuh Anak

³⁷“Hadits- Hikmah Al-Quran & Mutiara Hadits: Mengambil Uang Untuk Cukupi Kebutuhan Berbelanja Keluarga” dikutip dari <https://www.alsofwah.or.id/cetakhadits.php?id=90/Artikel> diakses pada hari selasa 14 juni 2005

³⁸ UU Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Bandung; Citra Umbar, 2007, h 225

1) Rukun Hak Asuh Anak

Pada dasarnya tanggung jawab orang tua terhadap hak asuh anak tidak terputus akibat perceraian, hingga yang terpenting ialah ikatan antara anak dengan orang tua demi bisa membagikan perlindungan masih terus berjalan serta dipastikan oleh Undang- Undang. Tanggung jawab pemeliharaan anak sebagai beban orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup rukun ataupun pada saat pernikahan mereka kandas karena perceraian.³⁹

Permasalahan utama yang jadi pertimbangan untuk pendamping suami- istri pada saat berpisah adalah apabila telah mempunyai anak selaku buah hati kasih mereka. Anak yang untuk sebagian kalangan seolah jadi beban, tetapi kenyataan meyakinkan kalau mayoritas pasangan cerai sangat menginginkan guna mendapatkan kuasa/ hak asuh atas anak- anak itu.

Sebutan kuasa/ hak asuh anak merujuk kepada makna yang berarti kekuasaan seseorang (bapak/ ibu/ nenek, serta lain- lain) ataupun lembaga, berlandaskan putusan ataupun penetapan majelis hukum, guna membagikan arahan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, sebab orang tuanya ataupun salah satu orang tuanya tidak sanggup menjamin tumbuh kembang anak secara normal seperti dengan agama yang dianutnya serta keahlian, bakat, dan minatnya.⁴⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam ada dua pasal yang menentukan pengasuhan anak yakni pasal 105 dan 156. Pasal 105 mentukan pengasuhan

³⁹Meita Djohan Oe, "Hak Asuh Anak akibat Perceraian," *Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM* no. 1 (2016): 65

⁴⁰Eni C Singal, "Pembagian Harta Gono-Gini dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Lex Crimen*, no. 5 (2017): 92

anak ada dua keadaan. Pertama anak yang belum *mumayis* (anak dibawah 12 tahun) yang mana pengasuh ditetapkan kepada ibunya dan yang kedua anak yang sudah *mumayis* (anak di atas 12 tahun) anak sudah mendapatkan hak untuk memilih antara ibu atau ayahnya dalam pengasuhan.

Adapun Pasal 156 menyusun tentang pengasuhan anak pada saat ibu kandungnya wafat dengan membagikan urutan yang berhak mengurus anak, ialah wanita- wanita dalam garis lurus dari ibu, bapak, wanita- wanita dalam garis lurus ke atas dari bapak, saudara wanita dari anak yang bersangkutan, wanita- wanita saudara sedarah berdasarkan garis samping dari ibu, serta wanita- wanita kerabat sedarah berdasarkan garis samping dari bapaknya.⁴¹

2) Syarat-Syarat Hak Asuh Anak

Dalam buku H. Sulaiman Rasjid menerangkan bahwa syarat- syarat menjadi pendidik itu harus berakal, merdeka, melaksanakan agama, bisa melindungi kehormatannya dirinya, orang yang di percayai, orang yang menetap di negriyang anak didiknya, kondisi perempuan tidak bersuami, kecuali jika ia bersuami dengan keluarga dari anak yang memang berhak berhak pula untuk mendidik anak itu, hingga haknya tetap.

Adapun syarat-syarat menjadi hadhanah ialah:

- a) Yang melaksanakan hadhanah hendaknya sudah baliq, tidak terganggu ingatannya, sebab hadhanah itu merupakan amanah yang penuh tanggung jawab.

⁴¹Faridaziah Syahrain, "Peneapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam," Jurnal Lex et Societatis, no 7 (2017): 102-103

- b) Mempunyai kemauan dan kemampuan untuk merawat dan mendidik (mahdun) anak yang diasuh, dan tidak terikan dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas hadhanah menjadi terlantar.
- c) Seseorang yang memegang hadhanah hendaknya dapat di percaya memengang amanah, agar dengan begitu dapat mejamin pemeliharaan anak.
- d) Apabila yang menjalankan hadhanah itu ibu kandungnya sendiri, maka diisyaratkan tidak menikah dengan laki-laki lain. Dasarnya adalah penjelasan Rasulullah bahwa seorang ibu hanya mpepunyai hak hadhanah bagi anaknya selama ia belum menikah dengan laki-laki lain (HR. Abu Daud).
- e) Seorang yang menjalankan hadhanah harus beragama islam, seorang non muslim tidak berhak dan tidak boleh di tunjuk sebagai pengasuh.

Para Ulama bersepakat bahwa dalam asuhan seperti itu diisyaratkan bahwa orang yang mengasuh harus berakal sehat, bisa di percaya, suci dirinyan bukan penari, bukan peminum khamar serta tidak melupakan anak yang diasuhnya. Dengan tujuan dari keharusan tersebut adanya sifat-sifat itu untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak perkembangan moralnya, syarat-syarat ini berlaku juga pada pengasuka laki-laki.

Sementara ulama madzhab berbeda pendapat tentang apakah islam merupakan syarat dalam asuhan. Menurut mazdhab sebagai berikut:

- f) Imammiyah dan Syafi'I, seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama islam, sedangkan mazdhab yang lainya tidak mensyaratkannya. Hanya saja madzhab Hanafi mengatakan bahwa, kemudaran wanita atau laki-laki yang mengasuh, menggugurkan hak asuhannya.
- g) Immaiya berpendapat jika pengasuh harus terbebas dari penyakit lepra dan belang, yang mana tida membahayakan sang anak. hak ibu akan gugur secara mutlak jika menikah dengan laki-laki lain, baik suaminya itu memiliki kasih sayang dengan sang anak atau tidak.
- h) Menurut Hanafi, Syafi'I, Imammiyah dan Hambali, apabila sang ibu dari si anak bercerai pulu dengan suaminya, maka larangan bagi haknya untuk mengasuh sang anak di cabut kembali, dan hak itu dikembalikan sesudah sebelunya menjadi gugur karena pernikahan dengan laki-laki lain yang kedua tersebut.
- i) Maliki mengatakan, bahwa haknya tersebut tidak dapat kembali dengan adanya perceraian tersebut.

3) Hak Asuh Anak dalam dalam hukum positif

Dalam Undang-Undang perlindungan anak nomor. 23 tahun 2002, pasal 30 ayat 1 dan 2 tentang kuasa asuh yaitu meyatakan:

- a) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat di cabut.

b) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana di maksud ayat 1 dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Dalam pasal 31 ayat 1 samapai 4 juga di sebutkan sebagai berikut:

- a) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai sederajat, dapat mengajukan permohonan kepengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
- b) Apabila salah orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga , tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana di maksud pada ayat 1 dapat juga di ajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewengan untuk itu.
- c) Penetapan pengadilan sebagaiman dimaksud dalam ayat 1 dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah atau masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
- d) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana yang di maksud dalam ayat 3 harus seagama dengan agama yang di anut anak yang akan diasuh.⁴²

⁴²Mohammad Hifni, dkk, "Porplematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Hukum Positif," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 52-56
<https://www.resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/4/9>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan normatif kualitatif itu sendiri didefinisikan sebagai pendekatan yang bertujuan untuk mengeksplorasi serta memahami gejala sentral selain itu kualitatif juga memiliki karakteristik yaitu bersifat lebih fleksibel, umum dinamis, eksploratif, dan akan terus berkembang selama penelitian berlangsung.

Sesuai dengan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana hak interaksi orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut perspektif hukum Islam dan bagaimana pandangan Majelis Hakim terhadap putusan tanpa adanya mediasi dalam perkara hak asuh anak nomor 1176/pdt.G/2020/PA.Smn.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang digunakan untuk menganalisis dasar hukum hak asuh anak pasca perceraian. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis prosedur peradilan yang dilakukan oleh Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan *verstek* pada putusan No.1176/Pdt.G/2020/PA.Smn.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian: Pengadilan Agama Sleman. Pemilihan lokasi ini di landasi bahwa pengadilan agama sleman adalah tempat dimana putusan itu diputuskan.

C. Informan Penelitian

Penelitian memilih informan atau subjek penelitian yaitu Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman. Peneliti nantinya akan bertindak sebagai pengumpul data sehingga terjun langsung ke Pengadilan Agama Sleman untuk mewawancarai Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman hingga data-data penelitian yang dibutuhkan.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik yang dalam pengambilan sampel datanya dengan pertimbangan tertentu yaitu dalam memilih informan peneliti harus mempertimbangkan informan yang paling mengerti dan berkaitan dengan penelitian penelitian ini, hal ini dapat memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian.⁴³ Dan pada penelitian ini informan yang sesuai dengan topik penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Agama Sleman.

⁴³ Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014) hal 219.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Jika pengumpulan data dilakukan dengan tidak baik maka dapat mengakibatkan hasil dan kesimpulan menjadi rancu. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini kualitatif akan berbeda dengan penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara komunikasi antara dua belah pihak atau lebih yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari pertanyaan yang berkaitan dengan penelitiannya.⁴⁴ Wawancara dapat dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung maupun dilakukan dengan cara online menggunakan platform sosial media seperti whatsapp, zoom, google, meet, skype, dan lain-lain. Dalam melakukan wawancara terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui agar wawancara berlangsung secara efektif. Tahap yang pertama adalah dengan perkenalan diri, selanjutnya peneliti menjelaskan maksud kedatangannya, setelah itu dilanjutkan dengan menjelaskan materi wawancara kemudian peneliti baru mengajukan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber.⁴⁵ Pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara secara terstruktur dimana peneliti sudah menentukan terlebih dahulu siapa yang akan dijadikan subjek dari penelitian ini, dan subjek yang

⁴⁴ Ibid, 239

⁴⁵ Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2010)

akan diwawancarai oleh peneliti pada penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Sleman.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik dokumentasi berbeda dengan teknik wawancara yang berhubungan langsung dengan subyek penelitian. Teknik dokumentasi menggunakan berbagai sumber tertulis atau gambar seperti dokumen, catatan harian, penelitian terdahulu untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam ini agar memperkuat data yang diperoleh.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses untuk mengolah data untuk menjadi sebuah informasi yang mudah untuk dipahami. Lexy J. Moleong mengungkapkan teknik analisis data merupakan proses analisis pada sebuah penelitian yang sedang dikerjakan dengan cara memeriksa data, seperti dokumen, catatan dan hasil rekaman. Sutyanto dan Sutimah (2006 : 173) mengungkapkan jika analisis data pada penelitian kualitatif dilaksanakan dengan cara mengklasifikasikan data berdasarkan tema penelitiannya.

1. Reduksi Data

(Miles dan Huberman 1992 : 16) mengungkapkan reduksi data merupakan proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang timbul dari catatan-catatan lapangan. Data yang reduksi adalah semua data terkait masalah penelitian.

Data yang sudah direduksi akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penelitian dalam memperoleh data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan setelah data direduksi ialah penyajian data (Miles dan Huberman 1992 : 17) mengungkapkan penyajian data merupakan sekumpulan data tersusun yang dapat memunculkan adanya kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat berupa teks naratif, badan dan sebagainya. Penyajian data yang berbentuk seperti itu memberikan kemudahan bagi peneliti dalam mencermati atau memahami kejadian yang berlangsung. Agar memperoleh data kuantitatif yang pasti, penyajian datanya harus dipastikan dilakukan dengan baik.

3. Menarik kesimpulan verifikasi

Pada tahap ketiga ini dilakukan penarikan kesimpulan terhadap semua data yang sudah diperoleh sebagai hasil penelitian. Penarikan kesimpulan tidak dapat dilakukan hanya dengan sekali akan tetapi perlu reduksi data penyajian data dan verifikasi selama penelitian. Sesudah verifikasi dilakukan kemudian bisa ditarik kesimpulan yang berdasarkan pada hasil penelitian yang berbentuk narasi. Penarikan kesimpulan adalah proses akhir dalam analisis atau pengolahan kata.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Sleman Berhasil memutus 2296 perkara, sedangkan perkara lainnya tidak dapat diputus karena alasan dicoret dari register sebanyak 12, ditolak sebanyak 11, dicabut sebanyak 201, gugur sebanyak 11, dan tidak diterima sebanyak 12. Dari data laporan perkara tahunan Pengadilan Agama Sleman didapatkan data perkara perceraian diantaranya yaitu perkara cerai talak sebanyak 435 dan perkara cerai gugat sebanyak 1343.

Berikut ini merupakan data perkara perceraian di pengadilan Agama Sleman 2020.⁴⁶

Tabel 1.1 Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman

No	Bulan	Sisa bukan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dikabulkan
1	Januari	424	214	638	165
2	Februari	457	120	577	170
3	Maret	444	129	573	131
4	April	429	20	449	74
5	Mei	366	8	373	83

⁴⁶Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sleman 2020

6	Juni	281	250	531	241
7	Juli	233	33	266	80
8	Agustus	219	153	372	140
9	September	219	127	346	137
10	Oktober	197	170	367	93
11	November	264	180	444	184
12	Desember	261	43	304	123

2. Profil Pengadilan Agama Sleman

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan telah di dapatkan data berupa dokumentasi mengenai profil Pengadilan Agama Sleman. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Sejarah Pengadilan Agama Sleman

Pada zaman Kesultanan Yogyakarta, Pusat pelayanan hukum Agama dikenal dengan sebutan Peradilan Serumbi. Peradilan Serambi pada zaman Kesultanan Yogyakarta mengenai permasalahan-pemasalahan yang berdasarkan agama seperti mengenai pernikahan, waris, wasiat dan lain-lain. Peradilan Serambi berlokasi di empat Mesjid Pathok Negari tepatnya di empat penjuru Keraton Yogyakarta. Peradilan Serambi diketahui oleh seorang ulama yang dipilih berdasarkan surat kekancingan dalem. Mengenai kitab hukum yang dijadikan pedoman serta acuan dalam memutuskan perkara pada peradilan tersebut yaitu Al-Qur'an, Hadis serta kitab-kitab yang fiqih atau kitab kuning.

Pelayanan hukum pada zaman Belanda di Yogyakarta khususnya mengenai pelayanan hukum agama diampu oleh pengadilan Agama Yogyakarta. Pengadilan tersebut melayani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum agama contohnya hukum perkawinan. Seiring dengan berjalannya waktu terutama pasca kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 masyarakat merasa perlu adanya peningkatan pelayanan hukum Khususnya pelayanan hukum Agama. Maka demikian dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum di bidang Agama, pada tanggal 25 Juli 1961 pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama, pada tanggal 25 Juli 1961 pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961. Peraturan tersebut membahas terkait Pembentukan Cabang Kantor Peradilan Agama. Pembentukan cabang kantor Peradilan Agama tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Wonosari, untuk Daerah Tingkat II Gunung Kidul
- 2) Wates, untuk Daerah Tingkat II Kulon Progo
- 3) Bantul, untuk Daerah Tingkat II Bantul
- 4) Sleman, untuk Daerah Tingkat II Sleman.

Dengan demikian ditetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 merupakan dasar didirikannya Pengadilan Agama Sleman. Namun pembangunan Gedung Pengadilan Agama Sleman itu sendiri dibangun pada tahun 1976 yang terletak di Jalan Candi Gebang Nomor 1 Sleman dengan luas tanah 800 m² dan luas bangunan 72m². Namun pada saat ini gedung Pengadilan Agama Sleman bertempat di Jalan

Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman. Pembangunan gedung baru Pengadilan Agama Sleman tersebut didirikan pada tahun 2006 di atas tanah milik pemda Sleman seluas 2537 m² , sementara luas bangunan Pengadilan Agama Sleman yaitu seluas 830 m² . Gedung Pengadilan Agama Sleman yang baru tersebut terdiri dari tiga lantai dan pada tanggal 14 Agustus 2007 gedung Pengadilan Agama Sleman tersebut diresmikan oleh Prof. DR. Bagir Manan, SH, Mcl yang merupakan Ketua Mahkamah Agung RI.

Mengenai perkembangan Pengadilan Agama Sleman sebelum diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman diperkirakan rata-rata sebesar 25 perkara setiap bulannya, sedangkan setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pengadilan Agama Sleman menangani perkara masuk kira-kira sebanyak 60 perkara setiap bulan. Dari perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman tersebut sekitar 75% didominasi oleh perkara cerai gugat, sedangkan 25% sisanya yaitu perkara cerai talak, poligami, dan lain-lain.

Adapun dalam Pengadilan Agama Sleman dipimpin oleh Ketua Pengadilan, berikut ini daftar Ketua Pengadilan Agama Sleman sejak awal berdiri hingga saat ini:

- 1) Baharuddin (Periode tahun 1962-1967)
- 2) K. Muh. Usman Irsyadi (Periode tahun 1967-1972)
- 3) Drs. Mubandi Musyafir (Periode 1973-1982)

- 4) Drs. Abdul Rozak (Periode 1982-1992)
- 5) Drs. H. Suharto M. (Periode tahun 1992-1999)
- 6) Drs. H. A. Mukti Arto S.H. M. Hum. (Periode 1999-2004)
- 7) Drs. Muslihan Saifurrozi, S.H.,M.H (Periode tahun 2005-2008)
- 8) Drs. Muhammad Darin, S.H.,MSI (Periode 2008-2012)
- 9) Drs. H. Muhtadi, M.H (Periode tahun 2012-2013)
- 10) DR. Ahmad Mujjahidin, S.H., M.H (Periode 2013-2016)
- 11) Drs. H. Asymuni, M.H (Periode 2016-2017)
- 12) Drs. H. Adb Malik, S.H.,M.H (Periode 2017- 2020)
- 13) Drs. Muh Zainuddin, S.H.,M.H (Periode tahun 2020-sekarang)

b. Visi dan Misi

1) Visi

Visi merupakan suatu gambaran atau suatu hal yang diharapkan dapat mewujudkan fungsi tujuan pokok Pengadilan Agama Sleman. Visi Pengadilan Agama Sleman itu sendiri yaitu: “Terwujudnya Pengadilan Agama Sleman Yang Agung”

2) Misi

Misi merupakan suatu rancangan yang harus dilakukan agar dapat mewujudkan suatu visi yang telah diencanakan. Misi dari Pengadilan Agama Sleman adalah sebagai berikut:

- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sleman bebas dari campur tangan pihak lain.

- b) Meningkatkan profesional apatur Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sleman.
- d) Menerapkan Sistem Pinjaman Mutu dalam manajenen Pengadilan Agama Sleman yang modern, kredibel dan transparan.

c. Stuktur Organisasi

Dalam suatu lembaga tentunya memiliki stuktur organisasi yang menjalankan suatu peran demi mewujudkan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sleman. Menurut Perma Nomor 7 Tahun 2015 stuktur organisasi Pengadilan Agama Sleman adalah sebagai berikut:

Ketua	: Drs. Muh Zainudin, S.H., M.H
Wakil ketua	: Drs. Zulfikar Siregar, S.H., M.H
Hakim	: - Drs. H. Ma'mum - Dra. Hj. Syamsiyah, MH - Hj. Juharni, Sh, MH - Drs. Acmad Harun Shofa, SH - Drs. Yusuf, SH, MSI - Drs. Khotibul Umam - H. Ahmad Zuhdi, SH, M.Hum - Drs. H. Arif Irfan, SH, M.Hum - Drs. H. Asri, MH - Drs. Wahyudi, SH, MSI - Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H - Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I
Sekretaris	: Satiyah, SH

Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	:	Ahmad Dajarot, S.Ag., MH
Kasubbag Umum dan Keungan	:	Suharjana, SH
Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan	:	Verawati Widjaya, SH
Jabatan Fungsional	:	- Wati Nurokmah, S.Sos (Analisis Kepegawaian) - Arina Rahmaniari, S.Kom (Penata Keuangan APBN)
Panitera	:	Drs. Mokh Udiyono
Panitera Muda	:	-
Kelompok Panitera Pengganti	:	- Indah Palupi Utamingtyas, S.H. - Hj. Hastuti Radmadana, S.E., S.H.,M.H - Dra. Lilik Mahsun, S.H., M.H - Acmad Nurhadi, S.H - H. Suranto, S.H - Dwi Wiwik Subiarti, S,sy, M.H - Nathalina sri Aryanti, S.H - Hj. Heni Astuti, S.Ag.
Kelompok Jusrita/ Jusrita Pengganti	:	- Hj. Sugiyem, S.H. - Tasliman - Salimah Ali - Hj. Nafingatun, S.Ag. - Ayu Febriyanti, S.H.

- Thresia Methawati, S.H.⁴⁷

3. Pandangan Hakim Mengenai Implikasi Hukum Atas Putusan Verstek Tanpa melalui Prosedur Mediasi

Perkara Nomor 1176/Pdt.G/2020/PA.Smn merupakan perkara hak asuh anak yang disebabkan orang tua bercerai yang megakibatkan terhalangnya interasi orang tua anak dan anak. Untuk mendapatkan informasi atau pandangan hakim mengenai perkara tersebut peneliti melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Sleman. Berhubungan dengan perkara tersebut berikut ini mengenai putusan verstek tanpa melalui prosedur mediasi.

Menurut hakim Pengadilan Agama Sleman mengenai putusan versterk tanpa melalui prosedur mediasi dalam perkara hak asih anak tersebut. Hakim menjelaskan dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2006 adanya mediasi itu apabila kedua belah pihak hadir dalam persidangan, Akan tetapi apabila dari salah satu pihak tidak hadir maka majelis hakim cukup menasehati untuk memberikan nasehat pada pihak yang mengajukan.

Majelis hakim juga menjelaskan bahwa sebelum adanya perma, undang uandang yang memerintahkan majelis hakim dalam mendamaikan pemohon dan termohon dalam perkara tersebut, Tapi sejak adanya perma nomor 1 tahun 2006 majelis hakim dapat memudahkan dalam proses

⁴⁷<https://www.pa-slemankab.go.id/>

mediasi yang mana proses mediasi bisa di daimaikan dengan bantuan hakim dan mediator.

4. Pandangan Hakim Mengenai Hak Interaksi Orang Tua dengan Anak Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sleman berikut ini pandangan hakim mengenai perkara putusan verstek pada perkara hak interaksi orang tua pasca perceraian. Pada umumnya perkara hak interksi orang tua dan anak pasca perceraian dalam putusan tersebut terjadi pada pemohon dan termohon. Dalam kasus tersebut pemohon dan termohon telah bercerai, pihak pemohon ingin bertemu dengan anaknya akan tetapi terhalang oleh orang tua dari pihak termohon.

Dengan mengajukan gugatan hak asuh anak dengan alasan tidak adanya interksi antara ibu dan anak. Namun dalam setiap pekara dengan alasan yang seperti itu terdapat pertimbangan-pertimbangan hakim yang mampu mendamaikan para penggugat dan tergugat.

Dalam perkara ini juga penggugat mengajukan gugatan terhadap teguggat dikarenakan hak dari penggugat tidak ada sebagai ibu. Pengguagt juga memikirkan masa depan anak yang mana anak dalam pengasuhan ayahnya, yang mana ayahnya dipenjara karena kasus narkoba.Selama itu anak diasuh oleh terguggat II yaitu ayah dari terguggat, dalam putusan tersebut pihak terguggat II tidak bekerja dan istrinya sebagai penjual sayur

keliling. Maka dari itu penggugat mengajukan gugatan agar bisa bertemu dengan anaknya dan memikirkan masa depan anak.

B. Pembahasan

1. Implikasi Hukum atas Putusan Verstek tanpa melalui Prosedur Mediasi

Putusan *verstek* atau biasa dikenal dengan istilah *in absentia* yaitu tidak hadirnya tergugat dalam putusan perkara persidangan yang telah di panggil secara patut oleh pengadilan dan tidak mewakilkan atau kuasa hukumnya untuk menghadiri persidangan.

Adapun pengertian lain putusan *verstek* adalah putusan yang dijatukan kepada tergugat atau termohan yang telah di panggil secara resmi oleh pengadilan, sedang penggugat/ pemohon telah hadir mohon putusan.⁴⁸

Pengertian teknis *Verstek* ialah pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir dipersidangan pada tanggal yang ditentukan. Dengan demikian, putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir. Dalam common law, dikatakan, *default judgement* dapat dilakukan hakim apabila “*the defedant did not answer or appear and a default was enteret*”. Jadi apabila *the defendant failet to plead or answer or failet to appear*” maka terhadap tergugat dapat dijatuhkan putusan *verstek*. Kebalikanya, jika tergugat hadir memenuhi panggilan sidang, tidak boleh

⁴⁸ Abdullah Taufik, “Putusan *Verstek* Pengadilan Agama pada Cerai Talak Perspektif Keadilan Gender,” *Jurnal Repository Iain Kediri* vol. II No. 2 (2018) 70

lansung dijatuhkan putusan tanpa melalui proses pemeriksaan yang memberi hak kepada tergugat mengajukan bantahan atau pembelaan diri.⁴⁹

Putusan ini merupakan putusan *verstek*, yaitu putusan yang diambil oleh majelis hakim oleh suatu perkara tanpa di hadiri oleh salah satu pihak yang berperkara, dalam hal ini oleh pihak tergugat.

Berdasarkan pasal 3 ayat 4 perma nomor 1 tahun 2016 “Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (3), apabila di ajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi”.

Tidak adanya proses mediasi dalam putusan *versek* dalam kasus ini menjadi catatan bagi majelis hakim, dimana seharusnya majelis hakim terlebih dahulu menerapkan putusan sela. Tapi dalam putusan ini majelis hakim menyatakan proses mediasi tidak dapat dilangsungkan dengan alasan yang sudah di sebut di atas. Majelis hakim juga tidak menerapkan putusan sela sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat 4 perma Nomor 1 tahun 2016.

Kelalaian majelis hakim dalam menerapkan ataran yang tertuang dalam perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan menjadi dasar untuk menpetanyakan implikasi hukum untuk putusan tersebut. Kelalaian hakim tersebut merupakan kelalaian prosedur penerapan

⁴⁹ M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Edisi 2)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) 443-444.

hukum dalam hal kewajiban melakukan proses mediasi kepada para pihak yang berperkara.

Dalam hukum acara pada pengadilan agama, mediasi merupakan tahapan prosedur yang wajib dilakukan oleh para pihak yang berperkara. Majelis hakim harus memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melaksanakan proses tersebut. Apabila mediasi telah dilakukan namun tidak menemukan kesepakatan perdamaian, maka wajib dituangkan dalam laporan hasil mediasi. Dalam hal majelis hakim tidak menerapkan prosedur yang dimaksud, maka pihak yang berperkara dapat mengajukan upaya hukum ditingkat banding atau mahkamah agung agar memerintahkan kepada pengadilan agama sleman untuk melakukan mediasi yang didahului dengan putusan sela.

Apabila putusan majelis hakim tidak menerapkan prosedur mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam perma nomor 1 tahun 2016, maka putusan tersebut dapat diajukan banding untuk menyatakan bahwa putusan tersebut batal secara hukum.

2. Hak Interaksi Orang Tua dengan Anak berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Perkara Nomor 1176/Pdt.G/2020/PA.Smn merupakan perkara hak asuh anak yang diajukan kepada Pengadilan Sleman. Adapun alasan-alasan yang menjadi penyebab diajukan perkara ini yaitu adanya pembatasan hak interaksi orang tua terhadap anaknya di karenakan orang tua dari termohon memutus akses komunikasi antara ibu dan anak.

Mengenai perceraian itu sendiri salah satu alasan putusnya perkawinan yaitu terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.⁵⁰ Oleh sebab itu yang menjadi penyebab putusnya perkawinan yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada pihak suami. Dalam kasus tersebut pihak dari pemohon mengajukan gugatan kepada termohon yang merupakan mantan suami dari pemohon.

Hakim berpendapat apabila sang ayah dan ibu bercerai dalam perkara perceraian, jika sang anak tidak di tetapkan pengasuhanya baik dari ibunya atau ayahnya maka majelis hakim yang akan menetapkan hak asuh anak jatuh kepada ibu atau ayahnya berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam perkara tersebut. Dalam pasal 41 huruf a Kompilasi Hukum Islam menjelaskan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.⁵¹

Hakim juga menjelaskan secara normatif anak yang dibawah umur 12 tahun berada dibawah pengasuhan ibunya, akan tetapi jika anak tersebut sudah lebih dari 12 tahun maka anak berhak memilih mengikuti ibu atau ayahnya seperti yang terdapat dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di jelaskan jika terjadi perceraian, (a) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*

⁵⁰Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵¹Pasal 41 huruf a Kompilasi Hukum Islam

(belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya, (b) pemeliharaan anak yang sudah *mummayyiz* di serahkan untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hakpeneliharaan, (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁵² Namun membicarakan pembatasan hak interaksi orang tua dan anak, majelis hakim menjelaskan tidak adanya pembatasan interaksi antara anak dan orang tua, apabila sang anak berada dalam pengasuhan ibunya maka sang ibu tidak boleh membatasi pertemuan antara anaknya dan ayahnya, begitu juga sebaiknya jika anak berada di tangan ayahnya maka sang ayah tidak boleh membatasi interaksi anak dan ibunya bila mana ingin mencurahkan kasih sayangnya.

Dari perkara ini diketahui bahwa yang menjadi poin-poin alasan dari adanya perkara pembatasan hak interaksi orang tua terhadap anak pasca perceraian perspektif hukum islam yaitu

- a. Bahwa terjadi kesepakatan bahwa setelah proses berobat dan operasi selesai, anak akan diizinkan kembali ikut penggugat. Namun sejak tahun 2016-2020 pihak tergugat dan keluarga sama sekali tidak mengizinkan anak kembali ikut ataupun sekedar liburan ditempat penggugat di Yogyakarta, bahkan pada saat lebaran pun penggugat tidak diijinkan untuk mengajak anak merayakan di rumah ibunya di yogyakarta.
- b. Pihak penggugat sudah berusaha 3 x menjemput anak untuk diajak pulang ke tempat tinggal penggugat di Yogyakarta tapi tidak berhasil

⁵²Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

karena selalu dihalangi oleh Orang tua dari tergugat I dalam hal ini disebut tergugat II.

- c. Pihak tergugat II memutuskan komunikasi penggugat dengan anak dengan cara melarang anak merespon telpon atau WA dari penggugat.
- d. Bahwa pihak penggugat merasa dirampas haknya oleh tergugat dan keluarganya. Padahal pihak penggugat adalah ibu kandung dari anak yang sudah membiayai seluruh pengobatan selama disemarang dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan anak selama 4 tahun penggugat mondar-mandir menengok anak ke semarang dan tiap bulan rutin selalu transfer uang bulanan untuk kebutuhan anak melalui orang tua tergugat.
- e. Bahwa pihak tergugat sedang dalam masa tahanan (dipenjara) karena kasus pengedaran Narkoba dan di vonis selama 6 tahun penjara di LP Kedung Pane Semarang sehingga tidak bisa bertanggung jawab atas semua kebutuhan anak dan tidak bisa mengasuh anak. Dan saat ini anak berada dibawah asuhan orang tua pihak tergugat, yang mana kakeknya tidak bekerja (menggangur) dan neneknya menjual sayur di kampung.

Setelah menimbang pada dalil-dalil yang di ajukan pada perkara ini dan menilai dari keterangan saksi, hakim menyimpulkan bahwa alasan utama dari gugatan tersebut yaitu penggugat merasa dirampas haknya oleh para tergugat yang mana itu adalah mantan suami penggugat dan tergugat II adalah ayah dari tergugat I serta alasan tersebut merupakan salah satu

diperbolehkannya mengajukan gugatan sesuai Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁵³

Dalam kutipan *Kifayatul Akhyar Juz II*, karangan Imam Taqiyudin dalam penentuan hak asuh anak mengenai dasar hukumnya, adapun kutipan tersebut yang artinya:

Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadanah ada 7, yaitu: Berakal sehat, Merdeka, Beragama Islam, Sederhana, Amanah, Menetap, dan tidak Bersuami baru. Apabila kurang dari syarat-syarat tersebut, maka gugur hak asuh anak itu.⁵⁴ Dari syarat-syarat tersebut ada satu poin yang menjadi penggugur hak asuh anak jatuh ke pengasuhan ayahnya yaitu berakal sehat, dari syarat tersebut sang ayah telah gugur hak asuhnya dikarenakan sang ayah pengedar narkoba dan di penjara selama 6 tahun yang menyebabkan tidak adanya nafkah kepada anaknya.

Melihat sang anak yang berumur 10 tahun 11 bulan 17 hari dan kepentingn masa depan anak (*the best interest of child*), maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa pemohon lebih layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hak hadlonah*) bagi anaknya. Meskipun hak asuh jatuh ke tangan ibunya, pihak tergugat atau ayah kandung mempunyai hak bertemu anaknya dan mencurahkan kasih sayangnya tanpa di halang-halangi oleh orang lain maupun pihak penggugat.

⁵³Pasal 68 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

⁵⁴Imam Taqiyudin, *Kifayat-Akhyar (Juz II; Surabaya; Hidayah, t.t.)*, h. 168-169.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada umumnya perkara putusan verstek tanpa adanya mediasi dalam putusan tersebut para tergugat tidak hadir dalam persidangan dan sudah di panggil secara sah dan patut. Dalam putusan tersebut tidak adanya mediasi dalam kasus ini menjadi cacatan bagi Majelis Hakim terlebih dahulu menerapkan putusan sela. Tapi dalam putusan ini Majelis Hakim menyatakan proses mediasi tidak dapat dilansungkan dengan alasan yang sudah ada dalam putusan.
2. Hak Interaksi orang tua dan anak pasca perceraian dalam perkara ini bahwa pihak penggugat tidak bisa bertemu dengan anaknya dikarenakan terputusnya komunikasi disebabkan oleh pihak terggugat, yang tidak memberikan akses kepada penggugat untuk bertemu anaknya. Maka dari putusan tersebut Majelis Hakim memberikan hak asuh anak kepada ibunya yang lebih layak demi masa depan sang anak.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian yang berjudul “Putusan Vestrek pada Perkara Pembatasan Hak Interaksi Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1176/Pdt.G/2020/Smn)” peneliti memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat yang membaca penelitian ini, terkhusus buat orang tua, anak adalah anugrah yang diberikan oleh Allah SWT yang harus di jaga dan di rawat. Apabila kedua oarangtua bercerai maka orang tua harus tetap mejalankan kewajibanya merawat anaknya sampai dia dewasa.
2. Kepada mahasiswa yang melakukan penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih detail lagi mengenai putusan verstek pada perkara hak interaksi orang tua terhadap anak pasca perceraian. Selain itu tentunya diharapkan kepada peneliti selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai sudut pandang dalam penelituanya

DAFTAR PUSTAKA

- Andaryuni, Lilik, “Putusan *Verstek* Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak di pengadilan Agama Samarinda,” *Jurnal Of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* vol. 16, No. 1 (2017): 226.
- Arto, H.A Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Astuti, Rindu Puji. 2017 “Penetapan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2011/PA.Tng)”, Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Hukum Keluarga. Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung. Bandung.
- Azizah, Linda, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Al-Adalah* vol. 10, No. 2 (2012).
- Azizi, Ahmad Nafizatul, 2012 “Analisis Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak belum Dewasa yang di berikan kepada Ayah: Studi Putusan Nomor 894/Pdt.G/2008/PA.Pas”, Skripsi. Fakultas Syari’ah. Ahwalus Syakhshiyah. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Surabaya.
- Bariah, Oyoh, “Rekontruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Solusi* vol. 1, No. 4 (2014): 22.
- Darmawati, Asriadi Zainudun, “Penerapan Keputusan *Verstek* di Pengadilan Agama,” *Jurnal Al-Mizan* vol. 11 No. 1 (2015): 93.
- Efendi, Zulfan, “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) terhadap istri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor 398/Pdt.G/2013/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, vol 02.No 01 (2020): 1.

Fatah, M. 2016 “Putusan Verstek pengadilan Agama Kendal dalam Perkara Perceraian (kaitanya dengan Asas Mempersulit Perceraian”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum. Al Ahwal Al Syahsiyyah. Universitas Islam Negeri Walisingo. Semarang.

“Hadits- Hikmah Al-Quran & Mutiara Hadits: Mengambil Uang Untuk Cukupi Kebutuhan Berbelanja Keluarga” dikutip dari <https://www.alsofwah.or.id/cetakhadits.php?id=90/Artikel> diakses pada hari selasa 14 juni 2005

Hambali, M, “Pertimbangan Hakim dalam Putusan hak asuh Anak (Hadhanah) kepada suami di Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 1285/Pdt.G/2019/PA. Kab. MLG”, Jurnal Keislaman dan Pendidikan, vol 2. No 1 (2020): 34

Hakiki, Alkaizha Nuran. 2020, “Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem dalam Putusan Verstek Perkara Gugatan hak asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2019/PA.bgr”, Skripsi. Fakultas Syari’ah dan Hukum. Ahwal Al Syahsiyyah. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Bandung.

Harahap, M. Yahya, 2017, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Edisi 2), Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Hidayana, Muhamad Irvan. “Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Percerain Orang Tua”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, vol 8.No 10 (2020): 302.

Hidayah, Nurul, 2021 “Hubungan Anak Dan Orang Tua Pasca Perceraian Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA).

Hifni, Mohammad. “Hak Asuh Anak Pasca Percerain Suami Istri dalam Prspektif Hukum Islam”, Jurnal Hukum Keluarga Islam vol.1 No.2 (2016): 52

Hifni, M.dkk. Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), (2021): 53-56.

<https://www.pa-slemankab.go.id/p>

Ibid, 239

Imam Taqiyudin, Kifayat-Akhyar (Juz II; Surabaya; Hidayah, t.t.), h. 168-169.

Islami, Irfan, “Legalitas Pengasuhan hakAsuh Anak di Bawah Umur (Hadanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian,”Jurnal Al-Qadau peradilan dan Hukum Keluarga Islam vol.10. No. 1 (2019): 151.

Mansari, “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Percerain Orang Tua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh,” Gender Equality: International Journal Of Child and GenderStudies vol. 4, No. 2 (2018): 104.

Majid, Abdul Hamid, “Tafsir Al-Qur’an, Refrensi Tafsir di Indonesia” dalam <https://tafsiralquran.id/> diakses pada hari Selasa 07 Oktober 2021.

Muyafah, Aisyah Ayu, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” Jurnal Crepido Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum vol 02, No 02 (2020): 111.

Muadzib, Syamsul, 2018 “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim tentang Pelimpahan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Bapak karena Istri Mafqud: Studi Putusan No.0274/Pdt.G/2016/PA.Mn”, Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Hukum Keluarga Islam (Ahwal As Syakhshiyah). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Surabaya.

Nurhayani, Neng Yani, Hukum Acara Perdata, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Oe, Meita Djohan, “Hak Asuh Anak akibat Perceraian,” Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM” No. 1 (2016): 65.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 41 huruf a Kompilasi Hukum Islam

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Putri, Aprilia Risma Eka. 2016 “Akibat Hukum Penetapan hak Asuh Anak oleh Pengadilan Negeri (Putusan Nomor 116/Pdt.G/2012/PN.Jr)” skripsi, Fakultas Hukum. Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Universitas Jember, Jember.

Qodir, Ibnu. 2011 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak dalam UU. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination)”, Skripsi. Fakultas Syari’ah. Al-Ahwal As-Syakhshuyah. Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Semarang.

- Ratmalia, Luh Arista., dkk.,. “Pelaksanaan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Hal Tergugat Tidak hadir Dalam Persidangan Putatan Percerain di Pengadilan Negeri Singaraja,” *Jurnal Kertha Widya* vol. 2, No. 2 (2014): 17.
- Rozaqi, Yusufa. 2015 “Legal Reasoning Majelis Hakim dalam Mengabulkan Hadhanah pada Putusan Verstek: Studi Perkara No.1681/pdt.g/2014/pa.Kab.Mlg” Skripsi. Fakultas Syari’ah. Al-Ahwal Al-Syakhhiya. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Saputra, Muhammad Risky. 2015 “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hak Asuh Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Cirebon Dengan Nomor Perkara 732/pdt.6/2011/PA.cn di Putus Verstek)” Skripsi. Fakultas Syaria’ah dan Ekonomi Isalm. Al-Ahwal As-Syakhsiyah. Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Semarang.
- Shodikin, Akhmad, “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan,” *Jurnal Mahkamah* vol. 9, No. 1 (2015): 115.
- Singal, Eni C, “Pembagian Harta Gono-Gini dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Percerain berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Jurnal Lex Crimen*, No. 5 (2017): 92.
- Soepomo, R, *Hukum Acara Perdata Peradilan Negeri*, Jakarta: Pradya Paramita, 1980.
- Soesilo, RIB/HIR dengan penjelasan, Bogor: Politeia, 1985.
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Syahrain, Faridaziah, “Peneapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Lex et Societatis*, No 7 (2017): 102-103.

UU Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbar, 2007.

Utami, Ria Cahyaning. 2019 “Pemikiran Amina Wadud Tentang Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi. Fakultas Syari’ah dan Hukum. Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya.

Wijayanti, Reni. 2018 “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Semarang”, Skripsi. Fakultas Hukum. Kekhususan Hukum Keluarga. Universitas Sultan Agung Semarang. Semarang.

Yunus, Hadi Sabari, *Metodoogi Penelitian Wilayah Konteporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2010.

Lampiran

Lampiran I: Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman



Lampiran II: Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nurul Huda, M.H



CURRICULUM VITAE (CV)



PERSONAL PROFILE

Nama saya Ajeng Febriyanti, saya lahir di Labuan Bajo, Flores NTT, lahir tanggal 23 Februari 1999, saya sekarang menempuh pendidikan di salah satu Universitas Swasta di Yogyakarta, yaitu Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam, Jurusan Ahwal Syakhiah.

EDUCATION

SD NegrI 1 Labuan bajo (2005-2011)

SMP Negri 1 Komodo (2011-2014)

MA Nurul Hakim kediri, Lombok Barat (2014-2017)

Universitas Islam Indonesia (2017)

EXPERIENCE

- Staff Wali Jamaah Pesta UII 2018
- Staff Kesehatan MONOCROME FIAI 2018
- Magang LEM FIAI 2018
- Panitia Wilayah FIAI 2018
- Kader HMI MPO FIAI UII 2017
- Staff Komsumsi LK 1 HMI MPO FIAI 2017
- Staff Danus RAK HMI MPO FIAI 2017
- Staff Komsumsi Makrab HMI FIAI 2017
- Sekretaris Students Governmant centre 2019
- Fungsionaris Kajian dan Keilmuan LEM FIAI 2019
- Fungsionaris PSDM HMJ FIAI 2019
- Pengurus Kemuslimahan HMI MPO FIAI 2019

SKILLS

- Mengoprasikan Ms.word
- Mengoprasikan Power Point